



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN BMD

JENIS LAYANAN

Pemberian Izin Perceraian

DASAR HUKUM

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019.

**Pasal 39 UU Perkawinan Perceraian Dapat
Dilakukan Berdasarkan Talak (Perceraian yang
diajukan oleh Suami atau gugat (Perceraian yang
di ajukan oleh Isteri)**

PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan Cerai**
- 2. Photo Copy SK Terakhir**
- 3. Photo Copy Surat Nikah**
- 4. Photo Copy KTP Suami Istri**
- 5. Pokok Permasalahan Gugatan Cerai**
- 6. Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung**
- 7. Rekomendasi dari atasan langsung**

PROSEDUR ALUR PELAYANAN

1. Surat permohonan melakukan perceraian dari pegawai yang bersangkutan
2. Surat permintaan perceraian diagendakan dan dinaikkan kepada pimpinan secara berjenjang
3. Kepala Dinas/Sekretaris memerintahkan kepada bagian kepegawaian untuk menindak lanjuti surat permintaan perceraian dimaksud
4. Mengundang kedua belah pihak (suami dan Isteri) untuk dimintai keterangan/BAP
5. Jika surat permintaan perceraian dimaksud beralasan akan diteruskan ke PTA namun jika surat permintaan perceraian tidak beralasan akan ditolak (suami dan istreri didamaikan)
6. Membuat surat pengantar tentang kelanjutan surat permintaan perceraian ke PTA jika disetujui dan membuat surat penolakan jika tidak beralasan
7. Mengirimkan surat permintaan perceraian ke PTA dan Mengarsipkan surat pengantar permintaan perceraian dan lampirannya

WAKTU PELAYANAN

7 Hari

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK

Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pengantar Kelanjutan
Perceraian

PENGELOLAAN PENGADUAN

Klinik Pelayanan Administrasi Terpadu

(KILAT)

HP. 0823492920112 (FAHYUN AMILI)